KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Desak PP 85 Tahun 2021 Dicabut, Gus Muhaimin : Kalau Menterinya Nggak Mau, Saya Minta Presiden
Tanggal : Kamis, 04 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Desak PP 85 Tahun 2021 Dicabut

Gus Muhaimin: Kalau Menterinya Nggak Mau, Saya Minta Presiden

Nelayan mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan. Kenaikan tarif dalam PP tersebut merugikan nelayan, karena ada perbedaan tarif dan kenaikan pungutan yang tidak wajar.

HAL itu terungkap saat Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar melakukan audiensi dengan sejumlah asosiasi nelayan. Sejumlah asosiasi nelayan mengungkapkan keberatannya terhadap PNBP Sektor Perikanan pasca-diterbitkannya PP 85 Tahun 2021.

"Saya menunggu usulan dan masukan dari pengusaha kapal, nelayan dan masyarakat, yang terdampak Peraturan Pemerintah Nomor 85," kata Gus Muhaimin, sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, saat membuka audiensi dengan sejumlah asosiasi nelayan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Solah H Daulay menyatakan, PP Nomor 85 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan PNBP di sektor perikanan. Namun, PP tersebut justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Pada aturan sebelumnya, urai dia, kategori kapal skala kecil, di bawah 60 Gross Ton (GT) dikenakan tarif 1 persen. Aturan tersebut meningkat sebanyak lima kali lipat pada PP Nomor 75 Tahun 2015, menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT.

"Di PP Nomor 85 Tahun 2021, GT kapal semakin kecil juga dikenakan, yaitu kapal dengan ukuran 5-60 GT dengan tarif 5 persen. Menurut kami, tarif PNBP 5 persen bagi nelayan kecil sangat mengada-ada. kami mempertanyakan KKP konsultasinya dengan siapa?" tanya Solah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP) Samudra Bestari Remon menyoroti aturan mengenai patokan harga ikan.

Diungkapkan, patokan harga ikan di daerah berbeda-beda, dan harga yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jauh melampaui harga di tingkat pasar.

"Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan KKP berdasarkan perkiraan. Mereka tidak melihat realitas di masyarakat. Tingginya HPI akan meningkatkan pungutan PNBP sektor perikanan, tapi membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan," ujar Remon.

Lebih lanjut, Remon menilai, pengesahan PP 85 Tahun 2021 sangat mendadak dan tidak sesuai dengan ruh Undang-Undang (UU) Perikanan. Bahkan, PP tersebut memberatkan para nelayan.

"Kami sudah 30 tahun, bekerja di perikanan. Tapi, tidak pernah diajak bicara untuk membahas PP 85, tiba-tiba saja sudah keluar," sesal dia.

Remon juga menyuarakan persoalan kelangkaan BBM jenis solar di kalangan nelayan. Bahkan, harga solar nonsubsidi di daerah mencapai Rp 12.800 per liter dan ditambah beban pajak, sehingga nelayan tidak bisa melaut.

"Kami meminta kepastian, kenapa tiap ganti rezim ganti peraturan, apa yang terjadi di KKP. KKP hanya memikirkan mengambil pajak dan PNBP dari laut, tapi tidak memikirkan bagaimana kami mendapatkan BBM," tegas dia.

Sementara, Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Riyono menyatakan, asal muasal sumber permasalahan penolakan dari nelayan terhadap PP 85 Tahun 2021 adalah berubahnya target PNBP dari sektor kelautan dan perikanan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 12 triliun. "Karenanya, PP ini harus dibatalkan," cetusnya.

Setelah mendengar aspirasi sejumlah asosiasi, Gus Muhaimin siap memperjuangkan aspirasi Asosiasi Nelayan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mencabut PP 85 Tahun 2021 karena memberatkan nelayan dan pengusaha perikanan Indonesia.

"Staf-staf saya DPR telah merekam dan mencatat masukan secara detail. Menurut saya, persoalan ini perlu ditindaklanjuti. Kalau menterinya tidak mau mencabut, ya kita dorong Presiden mencabut," tegas Gus Muhaimin. ■ ONI